



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)


Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
Jabatan : Ketua Umum
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Umum DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat - 10310
Nomor Telepon : 021 - 31936338
Nomor faksimili : 021 - 3142558
NIK : 3271013110540002
2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 08-01-1964/55 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat - 10310
Nomor Telepon : 021 - 31936338
Nomor faksimili : 021 - 3142558
NIK : 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

- 1) Dapil 3 Mukomuko Provinsi Bengkulu
- 2) Yulia Susanti, SH. MH. Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 3 Kabupaten Mukomuko Nomor urut 1

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.
ERFANDI, SH.MH.
DEDI SETIAWAN, SH
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.
TANTRI MAULANA, SH. MH
M. ARDI, SH.I

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa , tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan selasa bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pasi Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 04 Desember 2016, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 25 vide (Bukti P-2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 23 Mei 2019 vide (Bukti P-1);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.30 WIB; (Bukti P-1)
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan 3 Mukomuko yang berasal dari PPP adalah sebagai berikut:

4.1. DAPIL 3 MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti

terkait hanya pada DAPIL 3 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.1.1. DAPIL 3 MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 3 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.1.2. DAPIL 3 MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Nomor Urut Partai	NAMA PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN/ KOTA	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.337
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.902
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9.924
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	12.073
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	8.926
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	268
7.	PARTAI BERKARYA	1.218
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7.921
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3.835
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.439
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	535
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.073
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.645
14.	PARTAI DEMOKRAT	11.496
19.	PARTAI BULAN BINTANG	342
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	480
TOTAL SUARA SAH		99.414

Bukti. P.11

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	10.439	11833	1394

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perampasan hak konstitusi pada Warga Negara Indonesia di 4 Kelurahan/Desa yaitu : Kelurahan Banda Ratu; Kelurahan Koto Jaya; Kelurahan Pasar Gedang; dan Desa Ujung Padang; terdapat **1394 warga** yang tidak mendapatkan hak pilihnya untuk memilih.
2. Bahwa walaupun sebagian besar masyarakat telah terdaftar di DPT juga tidak dapat memberikan hak pilihnya dikarenakan habis surat suara di TPS tersebut.
3. Bahwa masyarakat yang sejak kecil tinggal dan besar di daerah tempat TPS yang seharusnya dia memiliki hak untuk memilihpun tidak mendapatkan undangan karena tidak didata oleh KPU sehingga harus menunjukan KTP. (bukti P-9 dan P-10).
4. Bahwa dengan tidak diberikan hak memilih dalam Pemilu sebagai Warga Negara Indonesia maka Pemohon sangat sesalkan itu terjadi. akibat tidak diberikannya hak memilih warga Muko-muko di 4 Kelurahan/desa yaitu kelurahan Koto Jaya, kelurahan Bandaratu, kelurahan Pasar Gedang dan desa ujung Padang, berakibat kepada berkurangnya hasil perolehan suara sebesar 1394 suara PPP bahkan tak mendapatkan Kursi di DPRD I.
5. Menyikapi kasus ini pemohon membuat keberatan dengan pernyataan bersama 4 partai politik antara lain: PPP, PKS, PKPI dan Nasdem yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Mukomuko menuntut hak warga agar diberikan hak pilih; (bukti P-13)
6. Bahwa warga di kelurahan Koto Jaya, kelurahan Bandaratu, kelurahan Pasar Gedang dan desa ujung Padang tidak dapat memilih bahkan tidak mendapatkan undangan C-6, sehingga pada hari pemilihan yaitu tepatnya tanggal 17 April 2019 ada 1394 warga yang tidak dapat menyalurkan hak pilih dasarnya. Dan tindakan ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kondisi ini kami lampirkan bukti KTP warga yang tidak dapat memilih pada pemilu 2019 di kabupaten Mukomuko; (P-5 dan P-10)
7. Bahwa pada hari H warga yang tidak mendapatkan hak pilih sempat protes sehingga terjadi kericuhan yang sudah di videokan dan dilampirkan sebagai bukti dalam permohonan ini. (Bukti P-14);
8. Bahwa untuk menempuh jalur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan pemohon bersama 4 partai politik yaitu PPP, PKPI, PKS dan Nasdem sudah melakukan langkah konstitusional melalui jalur Bawaslu Kabupaten Muko muko yang melaporkan kejadian tersebut (Bukti P-5);

9. Bahwa sesuai UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. PKPU nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PKPU nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemungutan dan penghitungan suara pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan “Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara ;
10. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 pemohon/pengadu mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Muko muko atas dugaan pelanggaran administratif pemilu yang teregister nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019.(P-3) Hal ini didasarkan atas:
 - a. Adanya kekisruhan pada saat pemilihan umum tanggal 17 April 2019 yang disebabkan banyaknya warga yang tidak dapat memilih
 - b. Banyaknya tuntutan warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya
 - c. Pemilih dengan menggunakan KTP dibatasi jumlahnya untuk dapat memilih, sedangkan sebagian besar juga tidak dapat memilih
 - d. Banyak warga kota Mukomuko yang tidak mendapatkan C6
 - e. KPUD kabupaten Mukomuko tidak membuat DPT sesuai dengan DPTB yang diajukan PPS dan PPK
11. Bahwa berdasarkan Putusan MK nomor 20/PUU-XVII/2019 Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.
12. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan pemanggilan sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi kepada Weri Tri Kusumaria sebagai saksi. Dimana dalam jawaban terlapor dalam hal ini KPUD kabupaten mukomuko memberikan keterangannya sebagaimana disebutkan dalam putusan Bawaslu nomor 003/LP/PL/ADM/Kab.07.07/IV/2019 bahwa terlapor mengakui bahwa jika pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat

menunjukkan formulir C-6 KPU, pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el atau identitas lainnya, namun dalam faktanya pemilih yang terdaftar di DPT juga tidak dapat memberikan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis.(P-3)

13. Bahwa terlapor dalam hal ini KPUD Kabupaten Mukomuko juga menyebutkan dalam jawaban sebagaimana disebutkan dalam putusan Bawaslu kabupaten mukomuko *in casu*. bahwa berdasarkan surat Edaran Bersama Bawaslu RI dan KPU RI nomor: 55-0870/K. Bawaslu/PT4.00.00/4/2019 pada poin ke 4 menyebutkan “dalam hal surat suara di TPS pada suatu wilayah kerja PPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada Kelurahan Banda Ratu dan Kelurahan Koto Jaya/desa atau sebutan lain yang terdekat, yang masih satu wilayah kerja PPK dalam satu dapil sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau suket. Namun dalam prakteknya banyak warga yang sudah diarahkan untuk memilih di TPS terdekat namun juga tidak dapat memberikan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis bahkan terkesan dibikin molor dengan mengantere Panjang. (P-17)
14. Bahwa KPUD dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak bisa menegakkan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu dan tidak bisa bersikap adil dan *fairness* dalam memperlakukan pemilih yang ada di *Banda Ratu, Kelurahan Koto Jaya Kelurahan Pasar Gedang dan Desa Ujung Padang*, di kecamatan kota mukomuko yang seharusnya diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) *a quo* dengan kelurahan/desa lainnya

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 3 Mukomuko;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di empat Kelurahan/desa yaitu kelurahan *Banda Ratu*,

Kelurahan Koto Jaya Kelurahan Pasar Gedang dan Desa Ujung Padang.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon*




M. HADRAWI ILHAM, SH.



ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.




ERFANDI, SH.MH.



DEDI SETIAWAN, SH




JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.




ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.



BAGUS SETIAWAN, SH., MH.



TANTRI MAULANA, SH. MH



M. ARDI, SH.I